

LAYANAN KONSELING KELOMPOK DALAM UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI KALANGAN SISWA

Lalu Rifki Sanjaya¹, Khairul Aldi Syahdana Mz², M. Zaky Fauzan Lbs³, Uli
Makmun Hasibuan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: lalurifki18@gmail.com

ABSTRAK

Pencegahan judi online di kalangan siswa menjadi fokus penting dalam upaya melawan perilaku yang merugikan ini. Layanan konseling kelompok menjadi salah satu praktik yang efektif dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan siswa kesempatan untuk membahas dan mengatasi masalah mereka dalam suasana kelompok. Selain itu, teori pembelajaran behavioristik digunakan dalam upaya mengubah perilaku siswa yang cenderung terlibat dalam judi online. Namun, tantangan dalam pemberantasan judi online termasuk munculnya situs atau aplikasi judi online baru dan dilegalkannya perjudian di beberapa negara, yang menghambat penegakan hukum lintas negara. Studi juga menyoroti faktor-faktor seperti tekanan sosial, persepsi tentang peluang menang, dan masalah ekonomi yang memengaruhi perilaku judi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pendidik dalam mengembangkan program pencegahan judi online di kalangan siswa, termasuk melalui layanan konseling kelompok dan pendidikan moral-agama.

Kata Kunci: Judi Online, Konseling Kelompok, Siswa

ABSTRACT

Prevention of online gambling among students is an important focus in efforts to combat this detrimental behavior. Group counseling services are an effective practice in overcoming this problem by giving students the opportunity to discuss and overcome their problems in a group atmosphere. In addition, behavioristic learning theory is used in an effort to change the behavior of students who tend to be involved in online gambling. However, challenges in eradicating online gambling include the emergence of new online gambling sites or applications and the legalization of gambling in several countries, which hinders cross-border law enforcement. Studies also highlight factors such as social pressure, perceptions of winning chances, and economic issues that influence online gambling behavior. This research uses a qualitative approach with in-depth literature analysis to identify problems and find appropriate solutions. It is hoped that the results of this research can be a reference for the government and educators in developing online gambling prevention programs among students, including through group counseling services and moral-religious education.

Keywords: Online Gambling, Group Counseling, Student

PENDAHULUAN

Layanan konseling kelompok merupakan sebuah praktik yang dapat digunakan dalam pencegahan judi online di kalangan siswa. Konseling kelompok adalah sebuah layanan konseling perorangan yang dilakukan di dalam suasana kelompok. Dalam layanan konseling kelompok, siswa mendapat kesempatan untuk membahas dan mengatasi masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dengan adanya layanan ini diharapkan siswa dapat berbicara secara terbuka mengenai permasalahan yang dihadapinya sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan bersama melalui dinamika kelompok. Selain itu, layanan konseling kelompok juga bertujuan untuk melatih keberanian siswa atau klien untuk berbicara di depan umum.

Perilaku judi online yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan media online merupakan tindak pidana yang dilarang baik dari segi hukum maupun melawan hukum. Kegiatan perjudian dianggap kejahatan karena bertentangan dengan norma sosial, agama dalam masyarakat, dan merupakan kejahatan yang dilakukan di internet (Cybercrime). Pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian teguran kepada pemilik lahan dan warung yang menyediakan tempat berjudi, bandar judi, memasang spanduk bahaya judi, dan memberikan himbauan melalui ceramah agama. Khusus untuk judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Siswa merupakan salah satu pihak yang tertarik terlibat dalam perjudian online, yang saat ini telah menjadi fenomena yang signifikan di kalangan mereka. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi memudahkan siswa untuk mencari uang secara instan melalui kegiatan perjudian. Sejumlah siswa bahkan menggunakan perjudian online sebagai alternatif untuk mendapatkan uang saku atau bahkan sebagai sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bagi mereka yang terlibat, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Perjudian secara signifikan mengubah strategi memperoleh penghasilan menjadi tidak konvensional serta menciptakan kecenderungan perilaku malas. Khususnya pada lingkungan siswa, dampaknya mencakup perubahan dari pola berpikir yang visioner menjadi lebih pragmatis, penurunan kemampuan berpikir kritis yang seharusnya dimiliki siswa, serta penjeratan mereka dalam lingkaran perjudian online. Ketidaktegasan solusi dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap kasus perjudian online memberi kebebasan bagi pelaku, terutama siswa, untuk terus melakukan aktivitas tersebut. Situasi ini mengurangi rasa takut akan konsekuensi dan mengaburkan pemahaman bahwa perjudian bertentangan dengan nilai-nilai sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada analisis pustaka yang mendalam, memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal, majalah, serta literatur lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang terkait dengan pernikahan lintas agama dalam konteks hukum Islam. Metode studi pustaka digunakan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data, di mana peneliti memahami dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti dokumen hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teori pembelajaran behavioristik.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan teknik modifikasi perilaku yang berkaitan dengan bahaya kecanduan judi online, seperti mengimplementasikan konseling behavioristik. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan follow up dan mengukur durasi bermain judi online sebelum dan sesudah dilakukan intervensi.

Hasil penelitian dapat menunjukkan efektivitas layanan konseling kelompok dalam mengurangi kecanduan judi online, yang dilihat dari durasi bermain judi online sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Dalam penelitian ini, peneliti juga dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan judi online, seperti faktor kejenuhan dan kurangnya pemahaman agama.

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pemerintah dan pendidik dalam mengembangkan program pencegahan judi online dikalangan siswa. Dalam program ini, dapat dilakukan pemberantasan judi online melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan moral dan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan jurnal tentang Layanan konseling kelompok dalam upaya pencegahan judi online dikalangan siswa:

1. Layanan konseling kelompok merupakan sebuah praktik yang dapat digunakan dalam pencegahan judi online dikalangan siswa. Layanan ini memungkinkan siswa mendapat kesempatan untuk membahas dan mengatasi masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok
2. Dalam upaya pencegahan judi online, teori pembelajaran behavioristik dapat digunakan untuk mengubah perilaku siswa yang menyebabkan mereka mengganggu dari judi online. Teori pembelajaran behavioristik menggunakan teknik modifikasi perilaku yang berkaitan dengan bahaya kecanduan judi online.
3. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat, disebabkan situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Selain itu, aktivitas perjudian dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, sehingga menghambat penegakan hukum lintas negara.
4. Penelitian mempelajari tren judi online dan pinjaman online pada kelompok remaja dengan mendalami resiko serta dampak sosial yang menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman online menjadi salah satu permasalahan serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk menghapusnya.

Layanan konseling kelompok merupakan sebuah praktik yang dapat digunakan dalam pencegahan judi online dikalangan siswa. Dalam upaya pencegahan judi online, teori pembelajaran behavioristik dapat digunakan untuk mengubah perilaku siswa yang menyebabkan mereka mengganggu dari judi online. Teori pembelajaran behavioristik menggunakan teknik modifikasi perilaku yang berkaitan dengan bahaya kecanduan judi online. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat, disebabkan situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Selain itu, aktivitas perjudian dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, sehingga menghambat penegakan hukum lintas negara. Penelitian mengeksplorasi tren judi online dan pinjaman online pada kelompok remaja dengan mendalam pendorong dan resiko serta dampak sosial menunjukkan bahwa judi online dan pinjaman online menjadi salah satu permasalahan serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk menghapusnya.

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku berjudi telah diidentifikasi melalui hasil penelitian lintas budaya yang dilakukan oleh para ahli:

1. Faktor situasional dalam perilaku perjudian meliputi tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti teman atau kelompok, yang mendorong seseorang untuk berjudi agar sesuai dengan norma yang ada. Selain itu, strategi pemasaran dari industri perjudian yang menampilkan kesuksesan penjudi dan kesan bahwa menang dalam perjudian mudah didapat menciptakan persepsi yang mempengaruhi individu. Media massa, seperti televisi dan film, juga berperan dalam membentuk citra positif terhadap perjudian dengan mengagungkan keahlian dan kesuksesan penjudi. Dorongan dari lingkungan sosial serta pengaruh pemasaran dan media menciptakan situasi di mana seseorang merasa terdorong untuk mencoba perjudian. Dalam keseluruhan, faktor situasional dari interaksi sosial dan pengaruh media memberikan dorongan kuat bagi individu untuk terlibat dalam perilaku perjudian.
2. Faktor persepsi yang berhubungan dengan kemungkinan menang adalah cara pemain menilai kemungkinan menang saat mengikuti suatu aktivitas perjudian. Orang yang sulit melepaskan diri dari perjudian sering kali memiliki pandangan yang tidak tepat mengenai peluang kemenangan. Mereka cenderung sangat yakin akan meraih kemenangan, padahal kenyataannya peluang tersebut sangat kecil. Keyakinan tersebut sebenarnya hanyalah ilusi yang muncul dari penilaian subjektif terhadap kemungkinan-kemungkinan berdasarkan situasi yang tidak pasti. Mereka selalu berpikir bahwa jika belum menang saat ini, pasti akan berhasil menang di kesempatan berikutnya, dan sikap ini berulang kali dipertahankan.
3. Faktor kekurangan uang. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dan kebutuhan yang terus meningkat sering kali melihat perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pandangan mereka, perjudian dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama, diharapkan dengan modal yang dipertaruhkan, mereka bisa meraih keuntungan berlipat-lipat. Meskipun seseorang memiliki penghasilan yang cukup dan stabil, hal itu tidak menjamin bahwa mereka tidak tertarik untuk berjudi. Kebanyakan manusia memiliki sifat tidak pernah merasa puas dengan harta dan kekayaan yang dimiliki, sehingga terdorong untuk mencari keuntungan lebih banyak, menggunakan kemenangan judi untuk berjudi lagi. Bagi sebagian orang, perjudian bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga sebagai bentuk hiburan dan tambahan penghasilan. Mereka sering mengabaikan dampak negatif dari kekalahan, lebih fokus pada kesenangan berjudi yang dianggap sebagai bagian dari budaya dan hobi mereka.

KESIMPULAN

Layanan konseling kelompok merupakan praktik yang efektif dalam mencegah perilaku perjudian online di kalangan pelajar. Dalam layanan ini, siswa mempunyai kesempatan untuk berbagi dan mengatasi permasalahannya melalui komunikasi dalam dinamika kelompok. Hal ini tidak hanya membantu mereka mengatasi kecanduan judi online, tetapi juga membutuhkan keberanian untuk tampil di depan umum.

Namun di kalangan pelajar, perjudian online merupakan masalah serius yang menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum dan pencegahannya. Meskipun perjudian online dianggap sebagai kejahatan melawan hukum dan norma sosial, namun hal ini masih menjadi fenomena yang signifikan di kalangan pelajar.

Faktor-faktor seperti tekanan sosial, persepsi peluang penghasilan, dan kekurangan uang adalah alasan utama siswa terlibat dalam perjudian online.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keseluruhan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pencegahan melalui layanan konseling kelompok, tindakan polisi yang ketat terhadap penjudi online dan pendidikan moral dan agama yang ekstensif. Kajian komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perjudian online juga penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam mengembangkan program pencegahan perjudian online di kalangan pelajar yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap perkembangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Chintya Siringoringo, S. Y. (2024, januari). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya. *Journal on Education*, 6, 10948-10956.
- Maturidi, N. (2021, januari 1). Implementasi Konseling Behavioral Teknik. *Bimbingan dan Konseling Islam*, 4, 34-47.
- Putra, T. S. (2022, agustus jumat). *Judi Online, Penyakit Sosial Yang Sulit Diberantas*. Retrieved from Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/Judi-Online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>
- Sabilla Hasanah, E. S. (2016, januari). Broken Home Pada Remaja Dan Peran Konselor. *Jurnal Riset Tindakan Indonsia*, 2, 1-5.
- Septian Rizky Dalimunthea, R. I. (2024, januari 1). Sosialisasi Hukum Tentang Akibat Hukum Dan Upaa Pencegahan Judi Online Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesosi*, 7, 45-52.
- Susanti, R. (2021, Februari). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10, 130-143.
- Yusriyyatur Rohmah, K. (202). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 13, 85-92.